



P U T U S A N

Nomor 110/Pid.B/2024/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ujang bin Samseri;
Tempat lahir: Tanjung Kerang;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/15 Juni 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sei Abang Kec. Sarolangun Kab Sarolangun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 110/Pid.B/2024/PN Srl tanggal 30 Juli 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2024/PN Srl tanggal 30 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ujang Bin Samseri, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ujang Bin Samseri dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dengan ketentuan selama para Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah para Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat BH 4914 QT. No. Rangka MH1JM3124KK89220 No.Mesin : JM31E810556;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0384974;
 - Dikembalikan kepada yang berhak a.n Amroni Bin Mansyur;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nopol dengan no. rangka: MH1JBK112KK667476;
 - dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatan dan kesalahannya, meminta maaf serta memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim;

Setelah mendengar jawaban atas permohonan Terdakwa dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERK: PDM-52/OHARDA/SRL/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa UJANG Bin SAMSERI pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 Sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah di Desa Lubuk Resam menggunakan sepeda motor merk revo warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka.MH1JBK112KK667476 kerumah Saksi Jamhuri (berkas split) dirumahnya di RT.12 Desa Sungai Abang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Kemudian sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Saksi Jamhuri dan berkata "APA LOKAK" lalu dijawab oleh saksi Jamhuri "DAK ADO" kemudian Terdakwa berkata "NGIKUT AKU DAK" dan dijawab Saksi Jamhuri "KEMANO" kemudian terdakwa berkata "CARI KAMBING" lalu dijawab Saksi Jamhuri "KEMANA" kemudian Terdakwa berkata "IKUT BAE KALAU ENAK". Lalu Terdakwa dan Saksi Jamhuri berangkat ke arah Desa lubuk Resam kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB saat melewati lapangan bola Terdakwa melihat 3 (tiga) orang anak kecil yaitu Anak Korban Saksi Anak Ridwan dan Saksi Anak Pipin sedang duduk-duduk dilapangan sepak bola. Kemudia Terdakwa dan Saksi Jamhuri mendekati Anak Korban dan berkata "NGAPO DI SINI DEK" lalu dijawab oleh 3 (tiga) Saksi Anak tersebut "DUDUK-DUDUK LA BANG" kemudian Terdakwa berkata " KAMU NI NYABU YO" lalu di jawab Korban Anak "IDAK BANG". Kemudian Terdakwa memeriksa kantong celana Anak Korban dan langsung mengambil handphone merk Vivo warna biru dari tangan Korban Anak. Kemudian Terdakwa berkata "AYO IKUT ABANG" kemudian dijawab oleh Saksi Anak Pipin "MAU KEMANA BANG" lalu Terdakwa berkata " KEKANTOR KEATAS, MAU PERIKSA KAMU" kemudian dijawab Saksi Anak Pipin "KEKANTOR MANA BANG" lalu dijawab Terdakwa "ADA KANTOR DIATAS ITU, KALAU GAK KE POLSEK DIDEPAN AJA. HANDPHONE MU KUPEGANG DULU". Kemudian Terdakwa memaksa Korban

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan Saksi Korban Ridwan untuk naik ke sepeda motor Scoopy milik Korban Anak yang dikendarai oleh Terdakwa sedangkan Saksi Anak Pipin sudah menaiki sepeda motor revo warna hitam bersama Saksi Jamhuri;

Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi Jamhuri membawa Anak Korban Saksi Anak Ridwan dan Saksi Anak Pipin ke pondok kebun karet Desa Pulau Pandan kecamatan Limun. Lalu sesampainya disana Terdakwa berkata kepada Anak Korban dan Saksi Anak untuk jongkok pada saat turun dari sepeda motor tersebut dan menyuruh Saksi Jamhuri mengambil lakban Bening yang ada di dalam jok sepeda motor revo warna hitam milik Terdakwa. Lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Jamhuri "IKAT BE ORANG NI". Kemudian Korban Anak Saksi Anak Ridwan dan Saksi Anak Pipin nangis ketakutan dan tidak berdaya saat tangannya diikat oleh Terdakwa dan Saksi Jamhuri dengan menggunakan Lakban putih bening tersebut. Lalu Terdakwa berkata kepada Anak tersebut "DIAM BAE GA USAH RIBUT, KELAK ABANG TEMBAK". Lalu karena merasa terancam Korban Anak Saksi Anak Ridwan dan Saksi Anak Pipin memangis ketakutan. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak tersebut untuk masuk kedalam pondok tersebut. Lalu Korban Anak berkata kepada Terdakwa "MAU KEMANA BANG" dan dijawab Terdakwa " NAK KESANO BENTAR" lalu dijawab Korban Anak "JANGAN LAMA-LAMA BANG" Kemudian Terdakwa berkata " KAMU DIAM BAE DISINI JANGAN LARI". Kemudian Korban Anak Saksi Anak Ridwan dan Saksi Anak Pipin melihat Terdakwa dan Saksi Jamhuri pergi membawa sepeda motor Scoopy warna putih milik Korban Anak yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi jamhuri membawa Sepeda motor revo hitam milik Terdakwa. Kemudian karena ketakutan dan gelap di pondok Korban Anak dan Saksi Anak Ridwan Saksi Anak Pipin mengikuti dari belakang setelah kepergian Terdakwa dan Saksi Jamhuri;

Bahwa Anak Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Dedi Kurniawan bin Amroni dibawah sumpah didampingi oleh orang yang dipercaya yakni Guru Anak Saksi bernama Arrahman Bin Muhammad Yunus pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April sekira pukul 19.00 WIB Anak Saksi berangkat dari rumah Anak Saksi yang berada di Desa Lubuk Resam Iir dengan menggunakan sepeda motor Scopi warna coklat bersama dengan M. RIDUAN dan PIPIN PEBRIAN kemudian langsung menuju lapangan sepak bola Desa Pulau Pandan;
- Bahwa setelah sampai ditempat tujuan kami langsung duduk-duduk ditengah lapangan bola kemudian beberapa saat kemudian 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Anak Saksi kenal yang menggunakan sepeda motor Revo warna hitam. Kemudian salah satu laki-laki yang berbadan gemuk dan menggunakan helm turun dari sepeda motornya lalu berjalan kearah kami lalu berkata "Kamu ni nyabu ya" lalu Anak Saksi menjawab "idak" kemudian laki-laki tersebut berkata "Kata ibu itu, WC itu sudah rusak banyak orang nyabu" lalu Anak Saksi menjawab "Idak Bang" kemudian laki-laki tersebut berkata "Ayo ikut Abang" lalu Anak Saksi menjawab "Mau kemana Bang" kemudian laki-laki tersebut berkata "Dikantor, mau periksa kamu" lalu Anak Saksi bertanya "Kantor mana Bang" lalu laki-laki tersebut menjawab "Ada kantor di atas itu" kemudian laki-laki tersebut berkata "handponemu kupegang dulu" lalu mengambil Handpone Anak Saksi;
- Bahwa kemudian Anak Saksi langsung menghidupkan sepeda motor milik Anak Saksi kemudian memaksa Anak Saksi, M.RIDUAN dan PIPIN PEBRIAN untuk naik keatas sepeda motor. Setelah kami bertiga naik kesepeda motor laki-laki tersebut membawa kami ke tempat sepi dan beberapa saat kemudian berhenti di sebuah pondok lalu menyuruh kami untuk turun dari sepeda motor lalu berkata "jongkok" lalu kami bertiga langsung jongkok;
- Bahwa pada saat itu laki-laki berbadan gemuk berkata kepada temannya "ikat be orang ini" lalu teman laki-laki tersebut mengeluarkan lakban berwarna putih oleh sebab itu kami langsung menangis. Karena kami menangis laki-laki berbadan gemuk berkata "Diam bae gak usah ribut, kelak abang tembak" kemudian laki-laki tersebut menyuruh kami untuk masuk kedalam pondok namun kami tidak mau. Kemudian Anak Saksi bertanya kepada laki-laki tersebut "Mau kemana Bang" lalu laki-laki tersebut menjawab "Nak kesano bentar" lalu Anak Saksi berkata "Jangan Lama-lama Bang" lalu laki-laki tersebut menjawab "Kamu diam bae disini jangan lari". Setelah itu Anak Saksi melihat dua orang laki-laki tersebut pergi membawa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sri



sepeda motor milik Anak Saksi dan setelah mereka pergi kami pun mengikuti dari belakang dan beberapa saat sampai di jalan poros Desa Pulau Pandan dan bertemu dengan seorang laki-laki kemudian setelah mendengarkan cerita yang kami alami, laki-laki tersebut mengantarkan kami ke Polsek Limun;

- Bahwa barang yang diambil adalah satu unit Sepeda motor Scopy warna hitam putih menggunakan les coklat Nopol: BH 4914 QT, Norak : MH1JM3124KK819220, Nomor mesin: JM312810556 dan 1 (satu) buah handphone Vivo warna biru;
- Bahwa Pelaku yang berbadan gemuk pada saat berada di lapangan bola kaki menampar Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi sebelah kanan. Pada saat di dekat pondok yang ada di kebun karet pelaku yang berbadan kurus menyuruh untuk mengikat kami bertiga lalu pelaku yang berbadan gemuk mengeluarkan lakban putih bening dari kantongnya namun pelaku tidak jadi mengikat kami lalu menyuruh masuk kedalam pondok namun kami tidak mau sehingga pelaku menyuruh kami untuk jongkok di depan pondok dan pada saat itu pelaku yang berbadan gemuk berkata ""Diam bae gak usah ribut, kelak abang tembak";
- Bahwa Anak Saksi mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor dan satu buah handpone yang dibawa pelaku yang jika dirupiahkan sebesar Rp15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Anak Saksi Ahmad Ridwan bin Sarbani tanpa disumpah didampingi oleh orang yang dipercaya yakni Guru Anak Saksi bernama Arrahman Bin Muhammad Yunus pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 April 2024, sekira pukul 19.00 WIB Anak Saksi dan rekan Anak Saksi yang bernama DEDI, dan PIPIN berada di lapangan bola kaki desa pulau pandan sedang duduk-duduk dan melihat DEDI bermain Handphone, tidak berapa lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang menggunakan kendaraan Honda Revo warna hitam, dan salah satu pelaku yang berbadan besar langsung turun dari atas sepeda motor mendekati Anak Saksi dan rekan Anak Saksi, setelah mendekat maka pelaku yang berbadan besar mengatakan kepada Anak Saksi dan rekan Anak Saksi "kamu menggunakan Narkoba" lalu Anak Saksi dan rekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi menjawab tidak ada, kemudian pelaku mengatakan kembali "kamu nyabu kan, tengok WC SD tu rusak dan banyak bekas alat sabu yang berserakan" namun Anak Saksi dan rekan Anak Saksi tetap tidak mengakui dikarenakan memang kami tidak ada menggunakan narkoba;

- Bahwa setelah itu badan rekan Anak Saksi DEDI ada diperiksa oleh salah satu pelaku yang berbadan besar dan ada mengambil handphone milik DEDI, lalu tidak lama setelah memeriksa pakaian DEDI maka pelaku memaksa Anak Saksi dan rekan Anak Saksi untuk naik keatas sepeda motor dan membawa kami pergi dari lapangan bola kaki dengan alasan mau membawa Anak Saksi dan rekan Anak Saksi ke kantor polisi, setelah Anak Saksi dan rekan Anak Saksi berada diatas lalu dibawa menuju ke arah kebun yang terdapat pondoknya, setelah tiba maka Anak Saksi disuruh turun dan jongkok berbaris, tidak lama kemudian rekan Anak Saksi DEDI serta PIPIN menangis karena ketakutan, setelah itu salah satu pelaku yang berbadan besar ada mengancam akan menembak jika masih menangis, tidak lama itu kedua pelaku langsung pergi dengan dan membawa sepeda motor rekan Anak Saksi yang bernama DEDI pergi, lalu setelah kedua pelaku pergi maka Anak Saksi dan rekan Anak Saksi langsung keluar dari kebun dengan berjalan kaki di jalan setapak, setelah itu Anak Saksi dan rekan Anak Saksi bertemu dengan warga dan menceritakan kejadian yang Anak Saksi dan rekan Anak Saksi alami, setelah itu Anak Saksi dan rekan Anak Saksi dibawa menuju ke Polsek Limun guna melaporkan kejadian yang telah Anak Saksi dan rekan Anak Saksi alami;

- Bahwa saat bertemu dengan Anak Saksi ataupun rekan Anak Saksi, kedua pelaku tersebut ada melakukan acaman kekerasan dengan mengatakan kepada Anak Saksi mau ditembak, sebab pada saat itu rekan Anak Saksi DEDI dan PIPIN menangis karena ketakutan;

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Amroni bin Mansyur (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 April 2024, sekira pukul 19.30 WIB pada saat Saksi berada dirumah teman Saksi sedang ada

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan, tiba-tiba Saksi mendapatkan telepon dari salah satu anggota polisi yang mana anggota tersebut menjelaskan bahwa anak Saksi menjadi korban perampasan sepeda motor dan untuk saat ini berada di polsek limun, mengetahui hal tersebut maka Saksi langsung menuju ke polsek dan langsung menemui anak Saksi dan menanyakan apa yang terjadi pada dirinya;

- Bahwa anak Saksi yakni Dedi Kurniawan menjelaskan kejadian yang dialami dirinya dan kedua rekannya! pada saat di lapangan bola kaki pulau pandan sedang duduk, dan pada saat itu tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor Honda Revo dan menghampiri dirinya, setelah itu kedua orang tersebut mengatakan "ngapoin kamu disini" dan dijelaskan anak Saksi bahwa hanya duduk-duduk Saksi, lalu salah satu yang berbadan besar turun dari atas sepeda motor dan menanyakan kepada anak Saksi dan kedua rekannya "kamu memakai narkoba ya" setelah itu anak Saksi dan rekannya ditakutin oleh pelaku sehingga pakaiannya diperiksa dan berdasarkan keterangan anak Saksi bahwa hp dirinya diambil oleh pelaku, tidak lama itu anak Saksi dan kedua rekannya dibawa ke arah bukit menuju kepondok, dan berdasarkan keterangan anak Saksi DEDI awalnya dirinya mau di ikat dengan menggunakan Lakban dan di takutin akan ditempatkan sehingga anak Saksi dan kedua rekannya ketakutan, kemudian berdasarkan keterangan anak Saksi bahwa tidak lama kemudian kendaraan yang digunakan oleh anak Saksi dibawa oleh pelaku dan mereka pun ditinggal dipondok, hingga mereka tiba di polsek;

- Bahwa berdasarkan keterangan anak Saksi pada saat berada di lapangan pulau pandan, mereka dipaksa untuk naik ke atas sepeda motor dan diajak menuju ke pondok yang berada di atas bukit, kemudian anak Saksi dan rekannya juga ada mendapatkan ancaman akan di tembak jika mereka menangis;

- Bahwa akibat kejadian yang dialami oleh anak Saksi terkait tindak pidana yang terjadi di pulau pandan, maka kerugian pada saat itu sekira Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih les hitam dengan nomor BH 4914 OT tersebut diamankan pihak kepolisian setelah ditemukan di semak belukar di samping kanan jalan poros Desa Karang Jering menuju Desa Sei Kamis Kec. Cermin Nan Gedang;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;
- 4. Saksi Jamhuri bin Burhanudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sekira bulan April tahun 2024 pukul 17.30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat dari Desa Panti menuju Lubuk Resam dengan menggunakan sepeda motor Revo. Sekira pukul 20.00 WIB kami melihat 3 (tiga) orang anak kecil yang sedang berada di Lapangan bola kaki Desa Pulau Pandan lalu Terdakwa turun dari motor dan mendekati ketiga anak tersebut kemudian Saksi mendengar Terdakwa bertanya kepada anak-anak tersebut "Ngapoi disini Dek, Kamu dari mana" lalu anak-anak tersebut menjawab "Dak la duduk duduk la bang, kami dari Lubuk Resam" Terdakwa berkata "Kamu bawa sabu ya... bawa pisau ya...periksa dulu";
 - Bahwa setelah itu Saksi melihat TERDAKWA memeriksa badan ketiga anak kecil tersebut setelah itu TERDAKWA berkata "Ikut ke kantor dulu, kalau kamu gak salah nanti Saksi kasi duit" dan setelah itu TERDAKWA membawa sepeda motor scoopy dan membonceng dua orang anak kecil sedangkan Saksi membawa sepeda motor revo dan membonceng satu anak kecil menuju sebuah pondok di kebun karet di Desa Pulau Pandan;
 - Bahwa setelah sampai di pondok TERDAKWA menyuruh ketiga anak tersebut untuk jongkok lalu TERDAKWA mengikat tangan ketiga anak tersebut dengan menggunakan lakban putih/bening yang membuat ketiga anak tersebut menangis lalu TERDAKWA berkata "Diam bae, gak usah ribut, kelak abang tembak". Setelah itu kami meninggalkan ketiga anak tersebut di pondok, Saksi membawa sepeda motor scoopy menuju arah Desa Sei Kamis dan TERDAKWA membawa sepeda motor Revo kembali ke Desa Sungai Abang. Karena sepeda motor scoopy kehabisan minyak sepeda motor tersebut Saksi letak di semak belukar disebelah kiri jalan menuju Desa Sei Kamis Kec. Cermin Nan Gedang;
 - Bahwa sebelum berangkat ke Desa Lubuk Resam Terdakwa menemui Saksi dan berkata "Apa lokak" lalu Saksi menjawab "Dak ado" kemudian Terdakwa berkata "Ngikut aku dak" lalu Saksi bertanya "Kemano" lalu Terdakwa berkata "Cari kambing" lalu Saksi bertanya "Kemana" lalu Terdakwa berkata "Ikut bae kalau enak" dan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi dan Terdakwa berangkat dari Desa Sungai Abang ke Desa Lubuk Resam;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di RT 09 Desa Sungai Abang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun Prov. Jambi, dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa Honda revo warna hitam kemudian Terdakwa menjemput teman Terdakwa yang bernama Jamhuri di Desa Panti Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama teman Terdakwa berangkat ke arah Desa Lubuk Resam Kab. Sarolangun sekira puku. 20.00 WIB, Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang anak kecil di lapangan sepak bola Terdakwa dan teman Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang anak kecil di lapangan sepak bola kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa turun dari motor mendekati 3 (tiga) orang anak kecil tersebut dan Terdakwa berkata "NGAPO DI SINI DEK" dan dijawab oleh 3 (tiga) orang anak kecil "DAK LA DUDUK-DUDK LA BANG" Terdakwa tanya kembali "DARI MANO" dan dijawab oleh 3 (tiga) orang anak tersebut "DARI LUBUK RESAM" Terdakwa tanya lagi "KAMU NARKOBA DAK" dan dijawab "IDAK BANG";
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memeriksa kantong celana 3 (tiga) orang anak keil tersebut dan Terdakwa mengambil Hp Vivo warna biru dan memeriksa box motor korban Honda Scoopy warna coklat, lalu Terdakwa berkata "KITO TES URINE BE KALU MEMANG DAK NIAN" dan dijawab 3 (tiga) orang anak keil tersebut "DAK LA BANG" kemudian Terdakwa tanya lagi "KALU MEMANG IDAK NIAN NGAPO TAKUT PAYO KEKANTOR KITO TES URINE". Dan dijawab oleh salah satu dari 3 (tiga) anak "PAYO LAH BANG";
- Bahwa lalu Terdakwa dan teman Terdakwa membawa 3 (tiga) orang anak kecil tersebut ke pondok kebun karet Desa Pulau Pandan Kec. Limun Kab Sarolangun sesampai di pondok kebun karet tersebut 3 (tiga) orang Korban tersebut bertanya "KEMANO NI BANG" Terdakwa jawab "DIAM BE LA IKUT BE" kemudian Terdakwa

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



berkata "JONGKOK DULU" lalu Terdakwa ikat tangan masing-masing korban dengan menggunakan lakban warna putih (bening);

- Bahwa pada saat Terdakwa mengikat korban dengan menggunakan lakban korban menangis kemudian Terdakwa berkata "DIAM BAE GAK USAH RIBUT, KELAK ABANG TEMBAK" pada saat Terdakwa dan teman Terdakwa hendak pergi korban berkata "MAU KEMANO BANG" dan Terdakwa jawab "NAK KESANO BENTAR". Lalu Terdakwa dan teman Terdakwa pergi. Terdakwa membawa sepeda motor HONDA REVO warna hitam sedangkan teman Terdakwa membawa sepeda motor korban HONDA SCOOPY warna coklat. Pada saat di Dusun Talang Jering Desa Tambang Tinggi Kec. CNG Kab. Sarolangun sepeda motor HONDA SCOOPY warna coklat milik korban habis bensin, lalu sepeda motor HONDA SCOOPY warna coklat tersebut Terdakwa dan teman Terdakwa simpan di dalam semak-semak. Setelah itu Terdakwa dan teman Terdakwa pergi menuju ke Desa Panti Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun. Dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor yang dirampas dari anak korban belum sempat Terdakwa nikmati dikarenakan pada saat membawa sepeda motor tersebut kehabisan minyak dan kemudian Terdakwa dan rekan sembunyi di semak-semak namun 1 (satu) unit handphone merk Vivo sudah sempat Terdakwa jual dengan harga Rp350.000,00, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau alat bukti lainnya dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat BH 4914 QT no. rangka: MH1JM3124KK819220 no. mesin: JM31E810556;
- 1 (satu) lembar STNK a.n. Mesliyana nomor 0384974;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nopol dengan no. rangka: MH1JBK112KK667476;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya di RT 09 Desa Sungai Abang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi menemui Saksi Jamhuri bin Burhanudin di Desa Panti Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun dan berkata "apa lokak?" Saksi Jamhuri bin Burhanudin menjawab "dak ado" Terdakwa berkata "ngikut aku dak" Saksi Jamhuri bin Burhanudin bertanya "Kemano?" Terdakwa menjawab "cari kambing" Saksi Jamhuri bin Burhanudin bertanya "Kemana?" Terdakwa berkata "ikut bae kalau enak" setelah itu Saksi Jamhuri bin Burhanudin dan Terdakwa berangkat dari Desa Sungai Abang ke Desa Lubuk Resam menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nopol dengan no. rangka: MH1JBK112KK667476;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB di lapangan sepak bola di Desa Lubuk Resam Terdakwa bersama Saksi Jamhuri bin Burhanudin melihat Anak Saksi Dedi Kurniawan bin Amroni, Anak Saksi Ahmad Ridwan bin Sarbani dan Pipin kemudian turun dari sepeda motor dan mendekati ketiga anak tersebut lalu Terdakwa berkata "ngapo di sini dek?" ketiga anak tersebut menjawab "dak la, duduk-duduk la bang" Terdakwa bertanya "dari mano?" ketiga anak tersebut menjawab "dari lubuk resam" Terdakwa bertanya "kamu narkoba dak?" ketiga anak tersebut menjawab "idak bang";
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memeriksa kantong celana ketiga anak tersebut dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* Vivo warna biru milik Anak Saksi Dedi Kurniawan bin Amroni dan memeriksa box 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cokelat BH 4914 QT no. rangka: MH1JM3124KK819220 no. mesin: JM31E810556 milik Anak Saksi Dedi Kurniawan bin Amroni, lalu Terdakwa berkata "kito tes urine be kalau memang dak nian" ketiga anak tersebut menjawab "dak la bang" Terdakwa berkata "kalau memang idak nian ngapo takut payo ke kantor kito tes urine" Anak Saksi Dedi Kurniawan bin Amroni menjawab "payo lah bang";
- Bahwa Terdakwa membawa Anak Saksi Dedi Kurniawan bin Amroni, dan Anak Saksi Ahmad Ridwan bin Sarbani menggunakan sepeda motor Honda Revo, sedangkan Saksi Jamhuri bin Burhanudin

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Pipin menggunakan sepeda motor Honda Scoopy ke pondok kebun karet yang terletak di Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, sesampainya di sana Terdakwa menyuruh ketiga anak tersebut untuk jongkok dan menyuruh Saksi Jamhuri bin Burhanudin untuk mengikat ketiga anak tersebut menggunakan lakban yang ada di sepeda motor Honda Revo;

- Bahwa pada saat Terdakwa hendak mengikat ketiga anak tersebut dengan menggunakan lakban, Anak Saksi Ahmad Ridwan bin Sarbani dan Pipin menangis lalu Terdakwa berkata "diam bae gak usah ribut, kelak abang tembak" kemudian Terdakwa dan Saksi Jamhuri bin Burhanudin tidak jadi mengikat ketiga anak tersebut lalu hendak pergi dan Anak Saksi Dedi Kurniawan bin Amroni berkata "mau kemano bang" Terdakwa menjawab "nak ke sano bentar" lalu Terdakwa dan Saksi Jamhuri bin Burhanudin pergi meninggalkan ketiga anak tersebut yang mana Terdakwa membawa sepeda motor Honda Revo sedangkan Saksi Jamhuri bin Burhanudin membawa sepeda motor Honda Scoopy, namun pada saat di Dusun Talang Jering Desa Tambang Tinggi Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun sepeda motor Honda Scoopy kehabisan bensin sehingga Terdakwa dan Saksi Jamhuri bin Burhanudin meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut di dalam semak-semak setelah itu Terdakwa dan Saksi Jamhuri bin Burhanudin pergi menuju ke Desa Panti Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun menggunakan sepeda motor Honda Revo;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dihabiskan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

4. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang bahwa pengertian barangsiapa adalah pemangku hak dan kewajiban yaitu manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*), namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natuurlijke persoon*), yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Ujang bin Samseri;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ujang bin Samseri di persidangan dengan segala identitasnya dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi di persidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona* dan bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa termasuk dalam pengertian barangsiapa, sedangkan tentang tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dalam membuktikan unsur-unsur selanjutnya, maka unsur “barangsiapa” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa mengambil adalah perbuatan mengangkat, memindahkan atau membawa suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain serta barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud serta tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru



Bandung, halaman 229, perkataan "dengan maksud" merupakan terjemahan dari perkataan "*met het oogmerk*" yang berarti bahwa kesengajaan di dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai sengaja dalam arti sempit sehingga maksud pelaku itu tidak boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan pergaulan masyarakat atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya di RT 09 Desa Sungai Abang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi menemui Saksi Jamhuri bin Burhanudin di Desa Panti Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun dan berkata "apa lokak?" Saksi Jamhuri bin Burhanudin menjawab "dak ado" Terdakwa berkata "ngikut aku dak" Saksi Jamhuri bin Burhanudin bertanya "Kemana?" Terdakwa menjawab "cari kambing" Saksi Jamhuri bin Burhanudin bertanya "Kemana?" Terdakwa berkata "ikut bae kalau enak" setelah itu Saksi Jamhuri bin Burhanudin dan Terdakwa berangkat dari Desa Sungai Abang ke Desa Lubuk Resam menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nopol dengan no. rangka: MH1JBK112KK667476;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.00 WIB di lapangan sepak bola di Desa Lubuk Resam Terdakwa bersama Saksi Jamhuri bin Burhanudin melihat Anak Saksi Dedi Kurniawan bin Amroni, Anak Saksi Ahmad Ridwan bin Sarbani dan Pipin kemudian turun dari sepeda motor dan mendekati ketiga anak tersebut lalu Terdakwa berkata "ngapo di sini dek?" ketiga anak tersebut menjawab "dak la, duduk-duduk la bang" Terdakwa bertanya "dari mano?" ketiga anak tersebut menjawab "dari lubuk resam" Terdakwa bertanya "kamu narkoba dak?" ketiga anak tersebut menjawab "idak bang";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung memeriksa kantong celana ketiga anak tersebut dan mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru milik Anak Saksi Dedi Kurniawan bin Amroni dan memeriksa box 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cokelat BH 4914 QT no. rangka: MH1JM3124KK819220 no. mesin: JM31E810556 milik Anak Saksi Dedi Kurniawan bin Amroni, lalu Terdakwa berkata "kito tes urine be kalau memang dak nian" ketiga anak tersebut menjawab "dak la bang" Terdakwa berkata "kalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang idak nian ngapo takut payo ke kantor kito tes urine" Anak Saksi Dedi Kurniawan bin Amroni menjawab "payo lah bang";

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa Anak Saksi Dedi Kurniawan bin Amroni, dan Anak Saksi Ahmad Ridwan bin Sarbani menggunakan sepeda motor Honda Revo, sedangkan Saksi Jamhuri bin Burhanudin membawa Pipin menggunakan sepeda motor Honda Scoopy ke pondok kebun karet yang terletak di Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, sesampainya di sana Terdakwa menyuruh ketiga anak tersebut untuk jongkok dan menyuruh Saksi Jamhuri bin Burhanudin untuk mengikat ketiga anak tersebut menggunakan lakban yang ada di sepeda motor Honda Revo;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa hendak mengikat ketiga anak tersebut dengan menggunakan lakban, Anak Saksi Ahmad Ridwan bin Sarbani dan Pipin menangis lalu Terdakwa berkata "diam bae gak usah ribut, kelak abang tembak" kemudian Terdakwa dan Saksi Jamhuri bin Burhanudin tidak jadi mengikat ketiga anak tersebut lalu hendak pergi dan Anak Saksi Dedi Kurniawan bin Amroni berkata "mau kemano bang" Terdakwa menjawab "nak ke sano bentar" lalu Terdakwa dan Saksi Jamhuri bin Burhanudin pergi meninggalkan ketiga anak tersebut yang mana Terdakwa membawa sepeda motor Honda Revo sedangkan Saksi Jamhuri bin Burhanudin membawa sepeda motor Honda Scoopy, namun pada saat di Dusun Talang Jering Desa Tambang Tinggi Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun sepeda motor Honda Scoopy kehabisan bensin sehingga Terdakwa dan Saksi Jamhuri bin Burhanudin meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut di dalam semak-semak setelah itu Terdakwa dan Saksi Jamhuri bin Burhanudin pergi menuju ke Desa Panti Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun menggunakan sepeda motor Honda Revo;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dihabiskan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal



tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang bahwa unsur ini mempunyai pemahaman bahwa suatu tindak pidana pencurian mempunyai suatu fakta atau keadaan yang mengiringi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang mana dalam melakukan tindak pidana ini, unsur “didahului” merupakan perbuatan pelaku untuk mempersiapkan segala agar pencurian dapat berjalan dengan lancar, sehingga diperlukan sebuah tindak kekerasan atau ancaman kekerasan, kemudian apabila unsur “disertai” mempunyai pemahaman bahwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, kekerasan atau ancaman kekerasan digunakan oleh pelaku dengan tujuan barang yang diambil oleh pelaku dapat berpindah dengan mudah ke pelaku dan korban mengalami ketidakberdayaan akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, kemudian apabila unsur “diikuti” mempunyai pemahaman bahwa setelah melakukan tindak pidana tersebut, pelaku melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan tujuan untuk melepaskan diri;

Menimbang bahwa Pasal 89 KUHPidana menyatakan “*membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan*” yang mana pingsan artinya “tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya”, sedangkan tidak berdaya artinya “tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut R. Soesilo adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya: memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Sementara itu ancaman kekerasan berarti ancaman untuk melakukan kekerasan, yaitu ancaman mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya ancaman memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, ancaman menyepak, ancaman menendang, dan sebagainya. *Arrest Hoge Raad* tanggal 5 Januari 1914 dan tanggal 18 Oktober 1915 menerangkan bahwa mengenai “ancaman kekerasan” disyaratkan:



- a. bahwa ancaman harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan tersebut benar-benar akan merugikan kebebasan pribadinya;
- b. bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti yang diancamkan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung memeriksa kantong celana ketiga anak tersebut dan mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru milik Anak Saksi Dedi Kurniawan bin Amroni dan memeriksa box 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat BH 4914 QT no. rangka: MH1JM3124KK819220 no. mesin: JM31E810556 milik Anak Saksi Dedi Kurniawan bin Amroni, lalu Terdakwa berkata "kito tes urine be kalau memang tidak nian" ketiga anak tersebut menjawab "tidak lah bang" Terdakwa berkata "kalau memang tidak nian ngapoi takut payu ke kantor kito tes urine" Anak Saksi Dedi Kurniawan bin Amroni menjawab "payu lah bang";

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa hendak mengikat ketiga anak tersebut dengan menggunakan lakban, Anak Saksi Ahmad Ridwan bin Sarbani dan Pipin menangis lalu Terdakwa berkata "diam bae gak usah ribut, kelak abang tembak" kemudian Terdakwa dan Saksi Jamhuri bin Burhanudin tidak jadi mengikat ketiga anak tersebut lalu hendak pergi dan Anak Saksi Dedi Kurniawan bin Amroni berkata "mau kemana bang" Terdakwa menjawab "nak ke sana bentar" lalu Terdakwa dan Saksi Jamhuri bin Burhanudin pergi meninggalkan ketiga anak tersebut yang mana Terdakwa membawa sepeda motor Honda Revo sedangkan Saksi Jamhuri bin Burhanudin membawa sepeda motor Honda Scoopy, namun pada saat di Dusun Talang Jering Desa Tambang Tinggi Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun sepeda motor Honda Scoopy kehabisan bensin sehingga Terdakwa dan Saksi Jamhuri bin Burhanudin meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut di dalam semak-semak setelah itu Terdakwa dan Saksi Jamhuri bin Burhanudin pergi menuju ke Desa Panti Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun menggunakan sepeda motor Honda Revo;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi sub unsur "yang disertai dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian" sehingga dengan terpenuhinya sub unsur tersebut maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;



Ad. 4 “Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1894 yang tercatat dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH cetakan ketiga tahun 1990 yang diterbitkan oleh Sinar Baru Bandung, yang dimaksud dengan pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan” atau “*mededaderschap*” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberi bantuan” atau “*medeplichtigheid*”, sementara itu untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya (HR 1 Desember 1902);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dimaksud dengan dalam unsur pasal ini sama dengan unsur-unsur turut melakukan (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHPidana, dimana menurut menurut R. Soesilo “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan unsur dari peristiwa tindak pidana itu, yang maknanya adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama (bersekutu) dengan tujuan untuk memudahkan dilakukannya pencurian tersebut, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan hukum dalam unsur Pertama, Kedua dan Ketiga yang telah diuraikan sebelumnya dan menurut Majelis Hakim semua pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas telah cukup untuk memenuhi unsur ini yang membuktikan adanya persekutuan antara Terdakwa dengan Saksi Jamhuri bin Burhanudin dalam melakukan tindak pidana pencurian yang mana Terdakwa mempunyai ide untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut serta berperan menakut-menakuti Anak Saksi Dedi Kurniawan bin Amroni, Anak Saksi Ahmad Ridwan bin Sarbani dan Pipin sehingga dapat mencuri 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru milik Anak Saksi Dedi Kurniawan bin Amroni dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda



Scoopy warna coklat BH 4914 QT no. rangka: MH1JM3124KK819220 no. mesin: JM31E810556 milik Anak Saksi Dedi Kurniawan bin Amroni, sedangkan Saksi Jamhuri bin Burhanudin turut serta melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 KUHPidana, Pasal 48 – 51 KUHPidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP serta Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat BH 4914 QT no. rangka: MH1JM3124KK819220 no. mesin: JM31E810556;
- 2) 1 (satu) lembar STNK a.n. Mesliyana nomor 0384974;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nopol dengan no. rangka: MH1JBK112KK667476;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti poin 1 dan poin 2 merupakan benda milik Saksi Amroni bin Mansyur (Alm), maka perlu ditetapkan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti poin 1 dan poin 2 tersebut dikembalikan kepada Saksi Amroni bin Mansyur (Alm);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti poin 3 merupakan benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti poin 3 tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma psikologis bagi Anak Saksi Dedi Kurniawan bin Amroni dan Anak Saksi Ahmad Ridwan bin Sarbani;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesalinya serta kooperatif selama di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ujang bin Samseri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ujang bin Samseri oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan**;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat
BH 4914 QT no. rangka: MH1JM3124KK819220 no. mesin:
JM31E810556;

- 1 (satu) lembar STNK a.n. Mesliana nomor 0384974;
dikembalikan kepada Saksi Amroni bin Mansyur (Alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa
nopol dengan no. rangka: MH1JBK112KK667476;
dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024
oleh kami, Raymon Haryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hutagaol,
S.H., Dzakky Hussein, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh Rosmalia Maretta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Sarolangun, serta dihadiri oleh Herman Tangkas Pangabeian, S.H., Penuntut
Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hutagaol, S.H.

Raymon Haryanto, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.

Panitera Pengganti,



Rosmalia Maretta, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)